



ISSN Print
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN OGAN ILIR

Oleh:

Doris Apriyanti* dan Febrian**

Abstrak : Kondisi faktual yang terjadi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Ilir dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dimana ada kasus diskualifikasi pasangan calon Pilkada 2020 tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas apakah pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye aturan hukumnya sudah dilakukan secara optimal, apa faktor hukum penghambat Bawaslu dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan kampanye, dan apa implikasi hukum fungsi pengawasan tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan MK No.48/PUU-XVII/2019 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota. Metode penelitian yang digunakan normatif yang menjawab isu hukum secara holistik dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor hukum yang menghambat adanya regulasi yang diterbitkan oleh KPU tidak tercantum secara jelas, detail dan spesifik. Implikasi dari adanya Putusan MK No.48/PUU-XVII/2019 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota adalah pembentukan kelembagaannya melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, komposisi beranggotakan 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan tipe luas wilayah kabupaten/kota.

Kata Kunci: *Badan Pengawas Pemilu, Pengawasan Tahapan Kampanye, Pemilihan Kepala Daerah*

Abstract: *The factual conditions that occurred in the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Ogan Ilir Regency were in monitoring the stages of the 2020 Regional Head Election (Pilkada) campaign where there was a case of disqualification of the 2020 Pilkada candidate pair. In this paper, it will be discussed whether the implementation of Bawaslu's function in supervising the campaign stage, the legal rules have been carried out optimally, what are the legal factors that hinder Bawaslu from carrying out the monitoring function at the campaign stage, and what are the legal implications of the monitoring function of the campaign stage with the issuance of the Constitutional Court's Decision No.48/PUU- XVII/2019 for Regency/City Bawaslu. The research method used is normative which answers legal issues holistically and*

systematically. The results of the study indicate that the implementation of the Bawaslu function in supervising the stages of the 2020 Pilkada campaign in Ogan Ilir Regency has been optimally regulated in accordance with the applicable laws and regulations. Legal factors that hinder the existence of regulations issued by the KPU are not listed clearly, in detail and specifically. The implication of the Constitutional Court Decision No.48 PUU-XVII/2019 for Regency/City Bawaslu is the establishment of its institutions through a selection process by the Selection Team formed by the Bawaslu of the Republic of Indonesia, with a term of office of 5 (five) years, the composition of which consists of 5 (five) or 3 (three) people according to the type of regency/city area.

Keywords: *Election Supervisory Body, Supervision of Campaign Stages, Regional Head Election*

Riwayat Artikel:

Diterima : 20 September 2021

Revisi : 16 Desember 2021

Disetujui : 05 Februari 2022

*Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: doris.apriyanti16@gmail.com

**Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: febrian@fh.unsri.ac.id

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 merupakan penyelenggaraan Pilkada yang dimana penyelenggaraannya dilakukan suasana berbeda yaitu dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Kondisi seperti ini menjadi tantangan baru bagi para penyelenggara Pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dimana keduanya merupakan tonggak penting dalam pelaksanaan Pilkada.¹ Untuk menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai amanah UUD 1945 yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka dibutuhkan sebuah lembaga penyelenggara Pemilu sebagai alat untuk memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan khittahnya.

Lembaga Bawaslu sendiri diperkuat legalitasnya dengan dikeluarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) atau disingkat UU Pemilu Pasal 89 dimana kewenangan tetap diberikan kepada lembaga Bawaslu baik pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, pengawas luar

¹ Reza Syawawi, "Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 98-116.

negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara sudah tercantum secara jelas untuk melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum.

Dengan terbitnya UU Pemilu, mengharuskan pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkannya Undang-Undang ini pada tanggal 16 Agustus 2017, ditambah kewenangan baru untuk menindak, memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu. Melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota termasuk juga Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir.²

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pengawas ada satu kasus pernah mengeluarkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon petahana Ilyas Panji Alam-Endang Putra Utama pada Pilkada Serentak 2020 kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir. Rekomendasi itu dikeluarkan terkait laporan tim advokasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir nomor urut 01, Panca Wijaya Akbar-Ardani.³ Calon tersebut merupakan kader partai politik. Partai politik selain wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat juga wajib untuk memberikan pendidikan politik kepada kader-kadernya, termasuk dalam hal ini adalah menyiapkan kader terbaik untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing serta menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin di kancah nasional.⁴

Selama pelaksanaan pengawasan khususnya tahapan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir hanya merujuk pada Surat Edaran Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 agar tidak bertentangan dengan UU Pemilu sebagai penyelenggara pemilihan umum. Untuk meningkatkan *legal standing* lembaga Bawaslu di

² Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 2019. *Laporan Komprehensif Pengawasan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Bawaslu. hlm.2.

³ Amriza Nursatria. Bawaslu Ogan Ilir Rekomendasi KPU Diskualifikasi Paslon Petahana Ilyas-Endang. Tersedia pada: <https://regional.kompas.com/read/2020/10/11/07555251/bawaslu-ogan-ilir-rekomendasi-kpu-diskualifikasi-paslon-petahana-ilyas?page=all> (diakses: 12 Agustus, 2021).

⁴ Iza Rumesten RS, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 73-94.

Kabupaten/Kota khususnya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, maka terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019.

Masalah yang dibahas pada artikel ini yaitu pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu artikel ini juga membahas faktor hukum yang menjadi penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsi pengawasan tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir. Kemudian, penelitian ini juga menganalisis implikasi fungsi pengawasan tahapan kampanye dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 terhadap lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota.

METODE

Metode penelitian yang digunakan normatif yang bertujuan menjawab isu hukum secara holistik dan sistematis. Teknik penelitian dengan pengumpulan bahan hukum dan teknik penarikan kesimpulan logika berpikir deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Persiapan yang dilakukan oleh pihak KPU agar pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 adalah dengan cara tetap memberikan rasa aman dari penyebaran dan penularan *covid-19* serta menjamin pelaksanaan Pilkada dapat terlaksana dengan demokratis, jujur, adil, transparan, dan profesional. Hal tersebut sesuai dengan esensi dari Pemilu (Pemilihan Umum) yang bebas dan adil adalah menjamin hak memberikan suara bagi warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang tanpa diskriminasi.⁵

Pelaksanaan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Pihak Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan KPU Kabupaten Ogan Ilir, Pemerintah Daerah bersinergi bersama-sama mengajak pasangan calon peserta Pilkada Tahun 2020, tim pemenang, dan masyarakat untuk menaati aturan selama tahapan kampanye, agar masyarakat ikut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan selama masa kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir,

⁵ Goodwin-Gill, Guy.1994. *Free and Fair Election*. Geneva: Inter Parliamentary Union. hlm. 17.

pengawasannya diperketat dengan cara melakukan sosialisasi pendidikan politik ke masyarakat, membuat kesepakatan dengan lembaga masyarakat untuk menggunakan kearifan lokal dalam pengawasan, meminta masyarakat lebih proaktif dalam menghadapi pesta demokrasi dengan menyampaikan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir.

Himbauan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir yang ditujukan kepada masyarakat agar ikut serta aktif dalam pengawasan dengan cara melaporkan kepada pihak pengawas pemilu dengan disertai bukti yang kuat yaitu berupa foto, video, dan rekaman suara tentang dugaan pelanggaran pemilu, baik disampaikan oleh tim pendukung, simpatisan atau masyarakat umum. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir meminta dukungan dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, agar dapat ikut serta mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah yang tengah berjalan. Meskipun Bawaslu merupakan lembaga utama yang memiliki kewenangan dalam pengawasan tahapan pilkada, namun sinergitas bersama dari semua pihak sangat dibutuhkan. Kontribusi juga didapatkan dari partai politik pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati agar turut serta mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada, terutama memastikan semua konstituennya terdata sebagai pemilih.

Dalam masa kampanye di Pilkada 2020 yang terjadi mulai tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020, dimana masa kampanye lebih panjang dari pemilihan sebelumnya dikarenakan masa pandemi sehingga media baik itu media massa cetak, elektronik dan media online ikut serta terlibat dalam pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Ogan Ilir.⁶ Kampanye yang dilakukan oleh para calon disesuaikan dengan jadwal kampanye yang dibagi per daerah kecamatan. Kampanye terdiri dari rapat terbatas dan rapat umum dengan memperhatikan protokol kesehatan *Covid-19* menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak untuk pencegahan penyebaran *Covid-19*.

Seluruh jajaran pengawas baik dari tingkat kabupaten, panwaslu kecamatan, kelurahan/desa dan PTPS menggunakan alat kerja pendukung yang sudah disiapkan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dimana untuk melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi dalam setiap pengawasan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Alat kerjanya yaitu Siwaslu dan Form A (online) untuk percepatan informasi yang diperoleh dilapangan.

⁶ Duwi Haryani, Ahmad Syukri, dan Kiki Mikail, "Persepsi Masyarakat Muslim Kelurahan Inderalaya OI Terhadap Materi Kampanye Dalam Pilkada 2020," *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2, no. 3 (2021): 210-224.

Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir Bapak Dermawan Iskandar, S.E juga menyatakan adanya peningkatan volume pengawasan terhadap 895 TPS agar tidak terjadi kecurangan, mewaspadai kerawanan kampanye terkait adanya indikasi *money politics*, penggunaan fasilitas Negara, mobilitas ASN dan perangkat desa, kampanye diluar jadwal, maupun penggunaan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan kantor pemerintah untuk kampanye.

Instrumen Kerja Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir

Alat kerja pendukung pengawas Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya dimana selama ini banyak dilakukan secara manual, maka di era digital seperti ini sudah banyak mengalami kemajuan dengan menggunakan berbagai macam aplikasi untuk memaksimalkan kinerja pengawasan. Alat kerja tersebut merupakan pengembangan sistem manual yang disesuaikan dengan teknologi yang lebih modern, alat kerja dibagi beberapa jenis antara lain :

- 1) Siwaslu adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilu. Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.⁷ Siwaslu digunakan diseluruh wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Untuk jaringan di pelosok Kabupaten Ogan Ilir yang tidak bisa dijangkau, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan alternatif alat kerja lainnya yaitu *google form* apabila hasil tersebut tidak dapat langsung diinput ditempat.
- 2) Form A Bawaslu adalah formulir model A laporan hasil pengawasan (form A) sebagai bahan untuk menyusun keterangan tertulis jika ada sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).⁸

⁷ Novembri Yusuf Simanjuntak, "Pemantauan dalam Proses Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu," *Jurnal Bawaslu* 3, no. 3 (2017): 306-458.

⁸ Khairin Eka Putri, "Rancang Bangun Sistem Pelaporan A1 Berbasis Web Di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes," *JURTISI: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* 1, no. 1 (2021): 1-7.

Berdasarkan wawancara dengan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Bapak Junaedi, S.E., M.Si. menerangkan bahwa setiap pengawas harus memahami tata cara pengisian dan kegunaan form A sebagai laporan hasil pengawasan yang harus dibawa dan diisi oleh pengawas dalam melakukan pengawasan. Penggunaan form A dalam Pilkada Tahun 2020 berbentuk digital, dimana setiap pengawas diwajibkan mengunggah hasil kerjanya melalui website www.bawaslu.net yang sudah ditentukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Alat kerja tersebut mempunyai peranannya masing-masing untuk menunjang kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. Selain sumber daya manusia yang handal dan mumpuni alat kerja sebagai media untuk mendukung agar dapat tercipta sistem yang baik untuk hasil maksimal dalam percepatan pelaksanaan pengawasan Pilkada Tahun 2020.

Dengan adanya alat kerja tersebut peningkatan kinerja seluruh pejabat, jajaran, staf di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan di Bawaslu seluruh Indonesia untuk percepatan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan baik Pemilu maupun Pilkada untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan sengketa.

Tahapan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai berikut:

- a) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d) PKPU Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan dari PKPU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Dalam proses pengawasan tahapan kampanye Badan Pengawas Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dan Surat Edaran yaitu:

- 1) Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
- 3) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19*;
- 4) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.⁹

Kemudian, tahapan pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan kampanye dipetakan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye, Kampanye Pilkada serentak lanjutan dilakukan dengan metode :
 - 1) Pertemuan terbatas;
 - 2) Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - 3) Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon;
 - 4) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - 5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 6) Penayangan iklan kampanye di media massa cetak, media elektronik (*online*), media sosial atau;kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;¹⁰
- b. Kerawanan Dalam Tahapan Kampanye

Ada beberapa hal yang menjadi titik rawan dalam tahapan kampanye sebagai berikut:

 - 1) Pelaksanaan Kampanye tidak memperhatikan protokol kesehatan *Covid-19*;
 - 2) Tidak ada pemberitahuan dari tim kampanye/tim penghubung pada saat kegiatan kampanye oleh pasangan calon;

⁹ Bawaslu Ogan Ilir. 2020. *Laporan Komprehensif Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir*. Indralaya: Bawaslu. hlm. 130.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 129.

- 3) Kampanye diluar jadwal dan zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- 4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai dengan lokasi spesifik yang sudah ditentukan;
- 5) Pemasangan APK tidak sesuai berdasarkan desain, dan jumlah yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- 6) Kampanye peserta Pemilihan tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
- 7) Pihak Kepolisian tidak menerbitkan dan menyampaikan STTP kepada Pengawas Pemilihan dan KPU Kabupaten Ogan Ilir.

Proses Pengawasan Tahapan Kampanye

Dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan perencanaan pengawasan kerawanan dalam tahapan kampanye dalam proses pengawasan tahapan Kampanye beberapa hal yang menjadi titik rawan yaitu:

- a) Pelaksanaan Kampanye tidak memperhatikan Protokol Kesehatan Covid -19.
- b) Tidak ada pemberitahuan dari Tim Kampanye/ TIM Penghubung pada saat Kegiatan Kampanye oleh Pasangan calon
- c) Kampanye diluar jadwal dan zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Ogan Ilir
- d) Pemasangan alat peraga Kampanye tidak sesuai dengan lokasi spesifik yang sudah ditentukan
- e) Pemasangan APK tidak sesuai dengan berdasarkan desain, dan jumlah yang sudah ditetapkan oleh KPU Ogan Ilir
- f) Tidak ada Surat Pemberitahuan mencetak sendiri alat peraga kampanye yang dipasang.
- g) Peserta pemilihan tidak mempunyai STTP
- h) Pihak Kepolisian tidak menerbitkan dan menyampaikan STTP kepada Pengawas Pemilihan dan KPU Ogan Ilir.¹¹

Dalam melakukan pengawasan Tahapan Kampanye Bawaslu Ogan Ilir melakukan Perencanaan Pengawasan sebagai Berikut:

¹¹ *Ibid*, hlm. 131.

- 1) Melakukan Rapat Internal Bawaslu Ogan Ilir Divisi Pengawasan Dan Rapat Koordinasi Bersama Panwaslu Kecamatan dalam hal persiapan Pengawasan Pertahanan dalam Tahapan Kampanye.
 - 2) Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir saling berkoordinasi diantaranya KPU Ogan Ilir, Kapolres Ogan Ilir, Sat-Pol PP, Kesbangpol, Tokoh Masyarakat, Pemerintah setempat, di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
 - 3) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran yang mungkin terjadi pada proses Tahapan Kampanye.
 - 4) Menentukan fokus Pengawasan pada potensi Pelanggaran Kampanye
 - 5) Menindaklanjuti setiap temuan/ laporan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi pada saat Proses Tahapan Kampanye.
 - 6) Selain Menuangkan hasil pengawasan ke Formulir Model A, Bawaslu Ogan Ilir menyiapkan dan membuat AKP Mandiri terkait proses Pengawasan Tahapan Kampanye.
- Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan cara sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah yang terdiri dari Bupati, Sat Pol PP, Dishub dan Dinas Tata Kota, KPU Kabupaten Ogan Ilir, Kapolres Kabupaten Ogan Ilir, Pimpinan Parpol Se-Kabupaten Ogan Ilir, Kesbangpol Ogan Ilir dan Panwascam Se-Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. Kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, sekolah dan perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan salah satu misi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, yaitu untuk mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Karena keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan Pemiljahtidak saja akan memperkuat kepastian pengawasan, namun juga mendorong peran masyarakat lebih luas. Himbauan Secara tertulis kepada TIM Kampanye/TIM Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020.
 - c. Instruksi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir kepada Panwaslu Kecamatan dan diteruskan ke Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Ogan Ilir, untuk melakukan tugas pengawasan terhadap kampanye Pemilihan Tahun 2020 dan melakukan koordinasi kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai tingkatan masing-masing.

- d. Pengawasan melekat terhadap tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melalui aktifitas pengawasan langsung terhadap subjek dan objek kampanye. Kegiatan pengawasan tersebut juga melibatkan Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai wilayah kerja.¹²

Faktor Hukum Yang Menghambat Pengawasan Tahapan Kampanye

Pembuat peraturan hukum penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan karena harus segera menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Surat Edaran, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) secara detail, spesifik dan sesuai kondisi agar tidak terjadi kekosongan hukum khususnya terkait tahapan kampanye. Untuk membuat PKPU dan Perbawaslu, KPU dan Bawaslu harus bekerjasama dengan beberapa pihak untuk merumuskan protokol *Covid-19* dalam setiap tahapan.¹³ Pihak-pihak tersebut adalah Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Penanggulangan *Covid-19*.¹⁴ Peraturan hukum yang dibuat memperhatikan tiga hal yaitu aspek regulasi, aspek teknis dan aspek sosialisasi atau edukasi. Aspek regulasi yang dibuat tidak melampaui atau mengubah ketentuan Undang-Undang Pemilihan.

Dalam perjalanannya faktor hukum dalam pengawasan tahapan kampanye pada PKPU dan Perbawaslu yang diterbitkan tidak dicantumkan secara jelas. Terkait hal tersebut diatas yang tidak tercantum dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam adalah Pasal 57 yang menyebutkan:

Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

¹² *Ibid*, hlm. 127.

¹³ Zaki Hilmi, "Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Pada 8 (Delapan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 3 (2020): 89-106.

¹⁴ Wahyu Wiji Utomo, "Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)," *Jurnal Al-Harakah* 3, no. 1 (2020): 31-44.

- e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring, dan/atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 88 C menyebutkan:

“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain yang dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk :

- a. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik,
- b. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan,
- c. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, dan/atau peringatan ulang tahun partai
- d. rapat umum.

Dalam Pasal 57 huruf g dan Pasal 88 C tidak ada kalimat dan frasa yang mengatur secara jelas mengenai larangan kegiatan kampanye dilaksanakan pasangan calon di acara resepsi pernikahan, khitanan, marhabah dan aqiqah. Saat pelaksanaan kampanye Pasangan calon peserta pemilihan banyak diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut yang banyak dilakukan di desa, kecamatan dan kelurahan yang terpencil.¹⁵

Dalam pelaksanaan kampanye warga masyarakat Kabupaten Ogan Ilir di kecamatan, desa dan kelurahan masih melekat pada metode kampanye yang lama secara tatap muka yang lebih produktif, sehingga metode baru yang diatur dalam PKPU belum bisa dipatuhi dan diikuti Pasangan Calon peserta kampanye untuk diterapkan kepada masyarakat di kelurahan, desa dan kecamatan Kabupaten Ogan Ilir.

Metode kampanye dengan menghadiri acara pernikahan, aqiqah dan khitanan dirasa lebih efektif bagi Pasangan Calon dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan masyarakat untuk lebih dekat dan kekeluargaan.

Adapun PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan:

¹⁵ Sarjan Sarjan, Kemal AL Kindi Mulya, dan Siti Chadijah, “Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Rechtsregel* 3, no. 1 (2020): 59-76.

“Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. Jalan-jalan protokol;
- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau;
- h. Taman dan pepohonan”

Hasil pengawasan tahapan kampanye diketahui bahwa tidak ada Surat Keputusan/Surat Edaran yang diterbitkan KPU Ogan Ilir mengenai Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk posko, ranting, dan branding stiker di mobil angkutan desa, jika mengacu pada pasal 26 tersebut tidak dijelaskan secara rinci, apakah angkutan desa termasuk dalam sarana publik yang dilarang untuk ditempelkan stiker ditempat umum. Peraturan hukum yang dibuat oleh KPU tidak detail dan spesifik sarana dan prasarana publik apa saja yang dimaksud, diperbolehkan dan tidak serta kriterianya bagaimana. Untuk itu diperlukan penjelasan maksud dan tujuannya, agar tidak terjadi kekosongan hukum, karena apabila itu terjadi Pasangan Calon peserta kampanye dapat mengambil kesempatan itu untuk mencari celah. Dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3) disimpulkan yaitu hanya menerbitkan ketentuan APK pasangan calon berdasarkan desain yang disampaikan dan bisa diperbanyak sebanyak 200 % oleh pasangan calon.

Pada proses penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar, dimana APK tersebut bukan produk dari KPU Kabupaten Ogan Ilir, dalam arti bahwa masyarakat secara sukarela membuat sendiri APK tersebut. Masyarakat enggan untuk melepaskannya karena modal pembuatannya menggunakan dana pribadi sehingga sering terjadi konflik yaitu masyarakat tidak bersedia untuk melepas APK tersebut walaupun sudah dijelaskan oleh pihak terkait secara persuasif hal ini tidak tercantum dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan: “Desain dan materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”

Dalam pasal dan ayat tersebut tidak mencantumkan atau menambahkan keterangan,

bagaimana jika APK yang dibuat tersebut merupakan biaya pribadi dari para pendukung simpatisan Pasangan Calon, karena di peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan demikian harus ditambahkan materi biaya pembuatan APK yang berasal dari pendukung simpatisan. Hal tersebut harus dijelaskan dan tercantum dalam pasal agar memudahkan penertiban APK.

Hasil pengawasan tahapan kampanye juga menemukan pasangan calon memasang lagi APK yang dilepas ketika selesai dilakukan penertiban oleh pengawas dan Sat Pol-PP, dimana tidak mencantumkan sanksi yang harus diperoleh pasangan calon yang melanggar. Hal ini tidak tercantum dalam Pasal 31 yang menyebutkan: “KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”.

Selanjutnya PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan: “Petugas kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya”

Pasal 40 ayat (1) menyebutkan: “Petugas kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, sesuai tingkatannya”

Selama pengawasan tahapan kampanye ditemukan Pihak Kepolisian tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Perintah (STTP) dan menembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan KPU Kabupaten Ogan Ilir. Hal tersebut melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1).Regulasi yang dibuat oleh KPU dalam tahapan kampanye Pilkada harus benar-benar detail, spesifik, jelas dan mengarah ke situasi terkini dan disesuaikan.

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye masih banyak menemukan pelanggaran protokol kesehatan yang bertentangan dengan Pasal 58 huruf b dan huruf c PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan

Dalam Kondisi Bencana Non Alam yang huruf b menyebutkan:” Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui media sosial dan media daring” huruf c menyebutkan: ”Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;

Dalam pengawasan tahapan kampanye ditemukan pelanggaran protokol kesehatan antara lain Pasangan calon mengadakan acara *Fun Bike* sepeda santai bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir berjumlah lebih dari 500 (lima ratus) orang, seharusnya maksimal 50 (lima puluh) orang. Masyarakat yang mengikuti kampanye tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Metode kampanye dengan media sosial/daring tidak banyak digunakan oleh pasangan calon, mengingat daerah-daerah di Kabupaten Ogan Ilir sinyal internet belum bisa dijangkau dengan baik.

Hal tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19*; Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, pihak Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir menghimbau kepada Tim Kampanye/ Tim Penghubung untuk tetap taat pada peraturan hukum yang berlaku apapun bentuknya.

Perbawaslu yang dibuat oleh Bawaslu seluruh aturannya disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh KPU terkait tahapan kampanye.¹⁶ Perbawaslu dan PKPU merupakan peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang dibentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum.¹⁷ Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding dengan hukum yang tidak tertulis. Peranan peraturan perundang-undangan semakin penting sebagai tuntutan asas legalitas sebagai salah satu ciri negara hukum. Dalam negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrumen pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.

¹⁶ Riko Riyanda dan Ilham, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19,” *Jurnal Niara* 14, no. 1 (2021): 188-198.

¹⁷ Bakhrul Amal, “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 306-311.

Implikasi Fungsi Pengawasan Tahapan Kampanye Dengan Diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019 Terhadap Lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai integritas dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan baik di pusat maupun didaerah, bertujuan memberikan jaminan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan. Dalam kelembagaannya mempunyai perbedaan antara UU Pemilu dengan UU Pilkada, untuk itulah terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019.

Adanya putusan tersebut, berimplikasi dalam hal pembentukannya, berdasarkan UU Pilkada seleksi keanggotaan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, dengan nama Panitia Pengawas Kabupaten/Kota yang bersifat *Ad-Hoc* atau sementara, masa jabatannya dalam waktu tertentu dengan komposisi berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan dalam UU Pemilu kelembagaannya dibentuk melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, komposisi beranggotakan 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan tipe luas wilayah kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur dari Panwas menjadi Bawaslu membuat Bawaslu Kabupaten/Kota akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat permanen, dengan adanya perubahan nama tersebut meningkatkan legalitas dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya di kabupaten/kota.¹⁸

Sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan juga komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui UU Pemilu, maka nomenklatur lembaga, sifat lembaga, dan komposisi keanggotaan disesuaikan dengan Undang-Undang tersebut.

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Di Kabupaten Ogan Ilir Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 /PUU-XVII/2019 membuat Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas

¹⁸ M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, dan Anik Ifitah, "Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019," *Supremasi* 10, no. 1 (2020): 1-11.

Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pasal 23 untuk menyesuaikannya, dijelaskan bahwa:

- a) Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibagi dalam beberapa divisi dengan ketentuan :
 - 1) Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa; dan
 - 3) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi;
- b) Bawaslu Kabupaten/Kota yang jumlahnya sebanyak 5 (lima) orang terdiri atas :
 - 1) Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
 - 2) Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi;
 - 3) Divisi Penanganan Pelanggaran;
 - 4) Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi;

Setiap divisi dipimpin oleh 1 (satu) orang koordinator divisi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir disetiap divisi mempunyai fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 24 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Adanya perubahan sistem kelembagaan, sifat, dan nomenklturnya Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang lebih besar khususnya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tanpa mengubahnya dalam hal pengawasan khususnya tahapan kampanye tetap berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182). Atas dasar itulah maka, diperlukan dasar hukum yang jelas untuk dapat meningkatkan *legal standing* Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182) adalah regulasi yang sudah disempurnakan dengan menggabungkan beberapa peraturan hukum tentang pemilihan baik pemilihan legislatif, pemilihan

Presiden dan Wakil Presiden. Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130).

Undang-Undang tersebut tentunya masih ada beberapa kekurangan sehingga perlunya penyempurnaan, bagi para pemangku jabatan pembuat Undang-Undang harus benar-benar disesuaikan dengan hal-hal yang detail dan spesifik sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir telah diatur secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye dilakukan dengan cara memetakan pengawasan tahapan dan sub tahapan, kerawanan dalam tahapan kampanye, perencanaan pengawasan tahapan kampanye, dan pengawasan dalam upaya pencegahan pelanggaran dengan memberikan himbauan dan instruksi. Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, KPU Kabupaten Ogan Ilir dan Pemerintah Daerah bersinergi bersama-sama mengajak pasangan calon peserta Pilkada Tahun 2020, tim pemenangan, dan masyarakat untuk menaati aturan selama tahapan kampanye, agar masyarakat ikut berperan aktif melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan selama masa kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Faktor hukum yang menghambat pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam pengawasan tahapan kampanye pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Ogan Ilir yaitu adanya regulasi yang diterbitkan oleh KPU tidak tercantum secara jelas, detail dan spesifik antara lain PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Pasal 26 ayat (2), Pasal 29 ayat (1), PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 38 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) serta PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atu Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pasal 57 huruf g,

Pasal 88 C dan Pasal 58 huruf b dan huruf c. Implikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU-XVII/2019 terhadap fungsi pengawasan tahapan kampanye lembaga Bawaslu Kabupaten/Kota adalah pembentukannya, berdasarkan UU Pilkada seleksi keanggotaan dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, dengan nama Panitia Pengawas Kabupaten/Kota yang bersifat *Ad-Hoc* atau sementara, masa jabatannya dalam waktu tertentu dengan komposisi berjumlah 3 (tiga) orang, sedangkan dalam UU Pemilu kelembagaannya dibentuk melalui proses seleksi oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, komposisi beranggotakan 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan tipe luas wilayah kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur dari Panwas menjadi Bawaslu membuat Bawaslu Kabupaten/Kota akhirnya mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat permanen, dengan adanya perubahan nama tersebut meningkatkan legalitas dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya di kabupaten/kota sehingga terbitlah Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriza Nursatria. 2020. *Bawaslu Ogan Ilir Rekomendasi KPU Diskualifikasi Paslon Petahana Ilyas-Endang*. Tersedia pada: <https://regional.kompas.com/read/2020/10/11/07555251/bawaslu-ogan-ilir-rekomendasi-kpu-diskualifikasi-paslon-petahana-ilyas?page=all>. [diakses: Agustus 12, 2021].
- Bakhrul Amal. 2019. “Kewenangan Mengadili Oleh Bawaslu Atas Sengketa Proses Pemilu yang Diatur Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum,” *Masalah-Masalah Hukum* 48(3).
- Bawaslu Ogan Ilir. 2020. *Laporan Komprehensif Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir*. Indralaya: Bawaslu.
- Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. 2019. *Laporan Komprehensif Pengawasan Provinsi Sumatera Selatan*. Palembang: Bawaslu.

- Duwi Haryani, Ahmad Syukri, dan Kiki Mikail. 2021. **“Persepsi Masyarakat Muslim Kelurahan Inderalaya OI Terhadap Materi Kampanye Dalam Pilkada 2020,”** *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2(3).
- Goodwin-Gill, Guy.1994. *Free and Fair Election*. Geneva: Inter Parliamentary Union.
- Iza Rumesten RS. 2016. **“Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi,”** *Jurnal Konstitusi* 13(1).
- Khairin Eka Putri. 2021. **“Rancang Bangun Sistem Pelaporan A1 Berbasis Web Di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Brebes,”** *JURTISI: Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi* 1(1).
- M. Taufan Perdana, Moh. Alfaris, dan Anik Iftitah. 2020. **“Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019,”** *Supremasi* 10(1).
- Novembri Yusuf Simanjuntak. 2017. **“Pemantauan dalam Proses Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu,”** *Jurnal Bawaslu* 3(3).
- Reza Syawawi. 2020. **“Konstitusionalitas Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011,”** *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7(2).
- Riko Riyanda dan Ilham. 2021. **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19,”** *Jurnal Niara* 14(1).
- Sarjan Sarjan, Kemal AL Kindi Mulya, dan Siti Chadijah. 2020. **“Problematika dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19,”** *Rechtsregel* 3(1).
- Wahyu Wiji Utomo. 2020. **“Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal),”** *Jurnal Al-Harakah* 3(1).
- Zaki Hilmi. 2020. **“Evaluasi Pengawasan Pilkada 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Empiris Pada 8 (Delapan) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat,”** *Jurnal Keadilan Pemilu* 1(3).